

Analisis Penerapan Transaksi Murabah dalam Asuransi Syari'ah : Studi Kasus PT Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Prima Medan

ATIKA, MELLY ANJELIKA

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU)

Jl. Wiliam Iskandar Ps. V. Medan State. Kec. Percut Sei Tuan. Kabupaten Deli Serdang

mellyanjelika08@gmail.com

ABSTRAK

Islamic Bank is a bank that refers to the procedures for the operation of the provisions of the Al-Qur'an and Al-Hadith as a source of Islamic law. For the Indonesian economy, Islamic banks boom started in 1997 when the financial crisis occurred. Although Islamic banks have existed in Indonesia in 1992. Monetary crisis is a positive impact on the growth of Islamic banking in Indonesia because reality shows banks operating with Islamic principles can survive amid volatility in exchange and high interest at that time.

The research was conducted at PT. BPR Syariah Gebu Prima Medan. The purpose of this study is to analyze the suitability of the application of the system of financing Murabahah transactions PT. BPR Syariah Gebu Prima Medan and analyze the recognition and measurement of revenue murabahah transactions PT. BPR Syariah Gebu Prima Medan with PSAK 102. This research is descriptive qualitative. While the data source of primary

data collected directly and secondary data obtained from documents provided by the company.

From these results it can be concluded that the application of the system of financing murabahah transactions and income measurement murabahah transactions are implemented by PT. BPR Syariah Gebu Prima Medan in accordance with PSAK 102.

Keywords : Murabahah System Financing. Revenue Recognition and Measurement

PENDAHULUAN

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan merupakan sarana dalam meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat. Bank sebagai lembaga keuangan yang seharusnya berfungsi untuk menghimpun dana dan menyalurkan ke masyarakat guna perkembangan sektor riil agar terjadi pemerataan ekonomi ternyata kurang menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Dana – dana yang ada hanya disalurkan pada kelompok tertentu saja, sehingga tidak terjadi pemerataan. Kredit macet di semua sektor akibat melonjaknya suku bunga pinjaman pada dunia perbankan dan inilah yang terjadi pada perekonomian negeri Indonesia pada tahun 1997 saat terkena krisis moneter.

Dibalik musibah memang terdapat hikmah. Krisis moneter ini memberikan dampak baik oleh tumbuhnya Perbankan Syariah di Indonesia. Saat krisis moneter tahun 1997-1998, tingkat suku bunga meningkat. Tingginya tingkat suku bunga ini yang merupakan salah satu penyebab lumpuhnya sistem perekonomian yang ada, tidak saja di Indonesia tetapi juga ekonomi dunia. Krisis ekonomi yang terjadi memperlihatkan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip syariah dapat bertahan di tengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Karakter tersebut ditopang oleh karakteristik operasi bank syariah yang melarang bunga (riba), melarang transaksi yang tidak transparan, dan sejak saat itu pula lembaga keuangan syariah bertumbuh dengan pesat sampai saat ini.

Salah satu dari sekian banyak lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia khususnya provinsi Sumatera Utara adalah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gebu Prima. BPR Syariah ini berkantor pusat di Jl. A.R. Hakim/Bakti No.138 Medan yang

aktivitasnya adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan transaksi Murabahah dalam asuransi syariah berdasarkan PSAK 102, tentang Asuransi Murabahah pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Gebu Prima Medan ?

KAJIAN TEORITIS

Karakteristik Bank Syariah dan BPR Syaria'ah

“Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam atau bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist” (Syafi'I Antonio, 2001:1)

Aturan hokum mengenai BPR Syari'ah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Dalam system Perbankan Nasional, BPR Syariah adalah Bank yang didirikan untuk Usaha Mikro Kecil (UMK). Sektor UMK ini yang menjadikan BPR Syari'ah berbeda pangsa pasarnya dengan bank umum atau bank syariah.

1. Kegiatan Usaha Bank Syari'ah dan BPR Syari'ah

Pada dasarnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu:

a. Penghimpun Dana (*funding*)

1. Prinsip Wadi'ah

“ *Wadi'ah* adalah titipan murni dari satu pihak kepihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki” (Ahmad Ihfam Solihin, 2008:79), *wadi'ah* dibagi atas dua jenis, yaitu :

- *Wadi'ah yad-dhamanah* atau titipan yang mengandung pengertian bahwa penerima titipan diperbolehkan memnfaatkan dan berhak mendapat keuntungan dari barang titipan tersebut dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya, dan penerima titipan harus bertanggung jawab atas barang titipan bila terjadi kerusakan.
- *Wadi'ah yad-amanah* atau titipan murni, dimana pihak yang ditipkan/bank tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan dan sebagai imbalan atas pemeliharaan barang tersebut, pihak yang menerima titipan/bank dapat meminta biaya penitipan.

2. Prinsip *Mudharabah*

“*Mudharabah* adalah suatu akad kerja sama atau perkongsian antara dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai penyedia modal/dana untuk suatu usaha (disebut sebagai *shahibul mal*), dan pihak kedua yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana/manajemen usaha (disebut sebagai *mudharib*)” (Ahmad Ihfam Solihin,2008:85).

b. Penyaluran Dana (*Financing*)

Transaksi jual-beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yaitu sebagai berikut :

- Pembiayaan *Murabahah*

“*Murabahah* yaitu akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah pendaatan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan brang tersebut kepada pembeli” (IAI,2007.par26).

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan ataupun tanpa pesanan. Di dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembeian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan.

- Pembiayaan *Salam*

Menurut Ahmad Ihfam Solihin (2008:116), “Pembiayaan *Salam* adalah akad jual beli atas suatu barang dengan jenis dan dalam jumlah tertentu ynung penyerahanya dilakukan beberapa waktu kemudian, sedangkan pembayaranya segera (muka)”.

- Pembiayaan *Istishna'*

Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk menyediakan al-mashnu (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati.

Pembiayaan dengan prinsip sewa (*Ijarah*)

Menurut Ahmad Ihfam Solihin (2008:131), “Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri”.

- Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil (*syirkah*)

Pembiayaan Mudharabah

Menurut IAI (2007:105 par 4) “Mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Secara umum mudharabah dibagi menjadi dua yaitu :

1. Mudharabah Mutlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasi.
2. Mudharabah Muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau objek investasi.

Pembiayaan Musyarakah

Menurut IAI (2007:106) “Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan porsi kontribusi dana”.

Adapun yang termasuk akad pelengkap adalah:

- Hawalah (Ahli Hutang Piutang)
- Rahn (Gadai)
- Qardh

- Wakalah
 - Kafalah (garansi bank)
- c. Jasa Keuangan

Aktivitas dalam jasa keuangan ini merupakan kegiatan yang meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank. Transaksi yang termaksud pada produk jasa keuangan ini adalah sharf.

Menurut IAI (2007), "Sharf adalah akad jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya".

Prinsip Dasar Pembiayaan Bank Syariah

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut undang-undang pokok perbankan no.10 tahun 1998, pengertian pembiayaan dapat didefinisikan sebagai berikut:

"Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil" (kasmir, 2000: 73).

2. Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Pembiayaan produktif
- b. Pembiayaan konsumtif

Sistem Pembiayaan Transaksi Murabahah

Akad ini merupakan salah satu bentuk natural *certainty contracts* yaitu kontrak bisnis yang memberikan kepastian pembayara, baik dari segi jumlah (amount), karena disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi diawal. Dalam melakukan transaksi murabahah ini ada beberapa rukun yang harus dipenuhi agar transaksi menjadi sah, yaitu :

- Penjual
- Pembeli
- Barang yang diperjual belikan
- Harga
- Akad/shighat

Dalam melaksanakan transaksi murabahah ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- Penjual memberitahukan biaya modal kepada nasabah.
- Kontrak pertama harus sah sesuai rukun yang ditetapkan, yaitu ada penjual, pembeli, barang yang diperjual belikan dan ada akad.
- Kontrak harus bebas riba.
- Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terdapat cacat pada barang yang diperjual belikan tersebut.
- Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian misalnya jika pembelian dilakukan secara berhutang.

Jenis – Jenis Pembiayaan Murabahah

Jenis Murabahah ada dua, yaitu:

- Murabahah tanpa pesanan, dan
- Murabahah berdasarkan pesanan

Manfaat dan kelebihan Murabahah

1. Manfaat Murabahah

“Bai’al murabahah member banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, system bai’al murabahah juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syari’ah.” (Syafi’I Antonio, 2001)

2. Kelebihan murabahah

Menurut Abdullah Saced (2004;56), adapun kelebihan kontrak murabahah adalah sebagai berikut:

- a. Pembeli mengetahui semua biaya yang semestinya serta mengetahui harga pokok barang dan keuntungan.
- b. Subyek penjual adalah barang dan komoditas.
- c. Subyek penjual memiliki penjual dan dimiliki olehnya hendaknya mampu mengirimkannya kepada pembeli, dan
- d. Pembayaran yang ditunda (dicicil).

Definisi Asuransi Syariah

a. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab asuransi disebut at-ta'min, penanggung disebut mu'ammin, sedangkan tertanggung disebut mu'amman lahu atau musta'min (sula,2004: 30). At-ta'min diambil dari kata amanah memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan rasa aman dan bebas dari rasa takut.

Menurut pasal 1 ayat 1 UU No. 2 tahun 1992 tentang uasha perasuransian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

b. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Landasan hukum asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktek asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasul serta pendapat Ulama atau Fuqaha yang tertuang dalam karya-karyanya memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepd pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang tibul dari suatu peristiwa tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Asuransi syariah (ta'min, takaful, atau tadhmun) dalam fatwa DSN MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Pada dasarnya perusahaan Asuransi dalam kegiatannya, secara terbuka mengadakan penawaran atau menawarkan sesuatu perlindungan atau ptoteksi serta harapan pada masa yang akan datang kepada individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat atau

institusi-institusi lain, atau kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut karena terjadinya peristiwa yang tidak tertentu atau belum pasti. Disamping itu perusahaan asuransi juga memberikan jaminan atas terpenuhinya pendapatan seseorang, Karena tepat dimana yang bersangkutan bekerja tetap terjamin kelangsungan kehidupannya. Dengan demikian, dapat dikatakan kehadiran perusahaan asuransi dalam masyarakat itu jauh lebih bermanfaat semua pihak dibandingkan dengan ketidakhadirannya. Mekanisme penanganan pembiayaan murabahah dalam asuransi Syariah Adalah cara untuk melakukan perjanjian antara Bank dengan nasabahnya, perjanjian tersebut dalam bentuk pembiayaan pembelian atas suatu barang yang dibutuhkan dalam nasabah. Dengan adanya Pembiayaan Murabahah nasabah lebih mudah untuk melakukan pinjaman untuk membuka usahanya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan resiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mtual yang melibatkan peserta dan perusahaan asuransi.

METEDOLOGI PENELITIAN

Data yang diperoleh dan dikumpulkan akan dianalisa dengan menggunakan metode Deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis dengan menyusun jasa dan dikelompokkan, kemudian diinterpretasikan sehingga memberikan gambaran yang sebenarnya tentang transaksi murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Gebu Prima Medan.

HASIL PENELITIAN

Analisis Penerapan Transaksi Murabahah

Sistem pembiayaan transaksi murabahah adalah prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang telah disusun sesuai dengan skema pembiayaan yang menyeluruh (terintegrasikan). Dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan transaksi murabahah pada PT. BPR Syariah Gebu Prima Medan langkah-langkah yang dilakukan pada prosedurnya adalah sebagai berikut :

1. Permohonan pembiayaan harus menjumpai pejabat *account officer* yang berenang untuk mengadakan suatu wawancara dan pemberian berkas-berkas persyaratan, dan kemudian berkas-berkas wawancara tersebut diberikan kepada seksi administrasi pembiayaan.
2. Seksi administrasi pembiayaan melihat dan meneliti tentang kelengkapan dokumen yang diperlukan, dan melihat nilai jaminan, setelah itu dibuat laporan hasil peninjauan mengenai kebebasan jaminan dan nilai terkini jaminan yang kemudian diberikan kepada *account officer*.
3. *Account officer* kemudian mengajukan permohonan tersebut kepada komite pembiayaan untuk mendapatkan keputusan apakah diterima atau ditolak. *Account officer* kemudian memberikan jawaban kepada calon debitur dan apabila diterima maka didalam keputusan komite tersebut serta disetujui direktur utama'
4. Setelah pimpinan memberikan persetujuan, maka komite pembiayaan menuangkan keputusan tersebut kepada suatu media yaitu kredit memorandum, kemudian baru diadakan pengikatan yang berhubungan dengan pengakuan hutang dan pengikatan barang jaminan oleh notaris.
5. Setelah lengkap semua dokumen maka pembiayaan tersebut diserahkan kepada seksi administrasi pembiayaan untuk direalisasi.
6. Seksi administrasi pembiayaan meneruskan kepada administrasi pinjaman untuk melakukan pembuatan plafon sekaligus mendropingnya kerekening calon debitur.
7. Seksi administrasi pinjaman membuat nota kecil yang diteruskan kepada seksi tabungan.
8. Pengawasan pembiayaan yang dilakukan terhadap debitur harus dilakukan sejak saat disetujui suatu pembiayaan sampai pada saat pelunasan.

Berdasarkan prosedur yang dilakukan oleh PT. BPR Syariah Gebu Prima Medan menunjukkan pelaksanaan transaksi murabahah sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102 yang menyatakan bahwa dalam system pembiayaan transaksi murabahah bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli atas barang tersebut dalam akad kesepakatan yang menjadi objek pembiayaan dengan nilai pembiayaan adalah sebesar biaya perlehan ditambah keuntungan yang disepakati bersama dan bank harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut. IAI (2007:102,8 par 34) menyatakan bahwa: "jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-

biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual”. Jika uang muka yang diberikan nasabah ternyata lebih kecil dari kerugian yang ditanggung oleh PT. BPR Syariah Gebu Prima Medan saat pembayaran angsuran setiap bulan atas penerimaan angsuran murabahah yang dilakukan secara tunai, maka terdapat aliran kas masuk atas pendapatan margin murabahah.

9. Saat pembayaran angsuran dari nasabah tertunggak

Apabila terjadi angsuran yang tertunggak maka pihak PT. BPR Syariah Gebu Prima Medan pada akhir bulan/saat tutup buku akan melakukan perjournalan seperti yang di atas.

10. Saat pembayaran angsuran nasabah yang tertunggak, jurnalnya adalah :

Pada saat angsuran yang tertunggak dilunasi oleh nasabah maka piutang BBA jatuh tempo yang sebelumnya muncul, akan dilunasi/dihapuskan dan akan diterima kas sebesar yang dibayarkan oleh nasabah.

11. Saat pelunasan piutang BBA lebih awal setelah 2 kali pembayaran

PT. BPR Syariah Gebu Prima Medan mempunyai kebijakan untuk memberikan poyongan pelunasan (beban muqasah) kepada nasabah yang melakukan pelunasan piutang yang lebih cepat dari yang dijadwalkan. Jika dimisalkan pada pembayaran angsuran ketiga, nasabah langsung melakukan pelunasan pembayaran maka PT. BPR Syariah Gebu Prima Medan membuat jurnal pembayaran muqasah kepada nasabah. Hal ini sesuai dengan pernyataan IAI (2007.102.8 par 11) yang berbunyi :

“pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan memberikannya setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli”. Maka perlakuan akuntansi pada PT. BPRS Syariah Gebu Prima Medan sesuai dengan PSAK No. 102.

12. Pengenaan denda kepada nasabah :

IAI (2007:102.8. par 23) menyatakan bahwa “Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan”. PT. BPR Syariah Gebu Prima Medan dalam perlakuan akuntansinya telah tepat menerapkan perlakuan dan pengukuran dimana denda diterima dalam kas, dan dimasukkan kedalam akun kewajiban dana sosial, dimana besar denda tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari keseluruhan ilustrasi jurnal tentang akuntansi murabahah yang dilaksanakan PT. BPR Syariah Gebu Prima Medan menunjukkan bahwa pwngakuan dan pengukuran dilakukan PT. BPR Syariah Gebu Prima Medan sesuai dengan PSAK No, 102.

KESIMPULAN

1. Asuransi syariah (ta'min, takaful, atau tadhamun) dalam fatwa DSN MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Mekanisme penanganan pembiayaan murabahah dalam asuransi Syariah Adalah cara untuk melakukan perjanjian antara Bank dengan nasabahnya, perjanjian tersebut dalam bentuk pembiayaan pembelian atas suatu barang yang dibutuhkan dalam nasabah. Dengan adanya Pembiayaan Murabahah nasabah lebih mudah untuk melakukan pinjaman untuk membuka usahanya.
2. Pelaksanaan sistem pembiayaan transaksi murabahah pada PT. BPR Syariah Gebu Prima Medan sesuai dengan Ketentuan Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan No. 102
3. Dalam memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah, PT. BPR Syariah Gebu Prima Medan telah menerapkannya sesuai dengan prosedur – prosedur yang berlaku dalam PSAK No, 102
4. Dalam perlakuan akuntansi murabahah yang dilaksanakan PT. BPR Syariah Grbu Prima Medan menunjukkan bahwa pengakuan dan pengukuran yang dilakukan PT. BPR Syariah Gebu Prima Medan sesuai dengan PSAK No. 102.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*. Gema Insani, Jakarta.
- Arifin, Zinul, 2009. *Dasar- Dasar Menejemen Bank Syariah*. Azkia Publisher, Jakarta.
- Fatta, Hanif Al. 2007. *Analisis dan Perancang Sistem informasi*. Penerbit Andi, Yogjakarta.
- Hall, James A. 2007. *Sistem Informasi Akuntansi*. Salemba Empat, Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan per 27 Juni 2007*. Salemba Empat, Jakarta.

- Jr, Raimond Mc.Leod. 2008. *Management informatika System a Study of Computer Based Information*. Terjemahan: Hendra Teguh. Prenhallindo, Jakarta.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. 2003. *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*. IIIT Indonesia, Jakarta.
- Kasmir. 2002. *Managemnt Perbankan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat, 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga, Jakarta.
- Laut, Ahmad, Yahya Siagian, dkk. 1998. *Pedoman Penulisan dan Penyusunan Sripsi/Laporan Penelitian*. Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Medan
- Maywarni, Liesma. 2005. *Analisis Penerapan Transaksi Murabahah pada PT. BPRS Al Washliyah Medan*. Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi UISU Medan.
- Meuraxa, Guntur. 2010. *Penerapan Pembiayaan Murabahah pada PT. BPR Syariah Gebu Prima Medan*. Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi UISU Medan.
- Muhammad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Saeed, Abdullah. 2004. *Bank Islam dan Bunga*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Solihin, Ahmad Ifham. 2008. *Ini loh Bank Syariah*. Hamdallah, Jakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*. Alfabeta, Bandung.
- Widjajanto, Nugroho. 2001. *System Informasi Akuntansi*. Jakarta: Erlangga
- Wiyono, Slamet. 2006. *Cara ,mudah memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSII*. Jakarta: Grasindo.